



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 510 / 367 /TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor: 510/183/TAHUN 2022 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
- b. bahwa Keputusan Bupati Nomor: 510/183/TAHUN 2022 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu diganti dengan Keputusan Bupati yang baru;
- c. bahwa berdasarkan Surat Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor S-326/D3.01/2022 tentang Monitoring Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Persiapan Monitoring P3DN Daerah melalui Sistem Pengawasan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, laporan realisasi pengadaan barang dan jasa harus dilaporkan secara rutin setiap minggu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;

- Mengingat : 1. Undang- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

7. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (TP3DN) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari:

1. Pengarah
2. Ketua
3. Sekretaris
4. Tim Perencanaan
5. Tim Monitoring dan Evaluasi
6. Tim Sosialisasi

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Pengarah

- a. Memberikan arahan atas pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri di Kabupaten Banyumas;
- b. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim P3DN Kabupaten Banyumas kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Perindustrian selaku Ketua Harian Tim Nasional P3DN secara berkala setiap tahunnya.

2. Ketua

Melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pedoman penggunaan produk dalam negeri pada Instansi Pemerintah yang ada di Kabupaten Banyumas.

3. Tim Perencanaan

Menginventarisasi rencana pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk tahun berjalan yang meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran pengadaan barang/jasa tahun jamak (*multi years*).

4. Tim Monitoring dan Evaluasi:

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan produk dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah selaku Pengarah secara berkala setiap tahunnya atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

5. Tim Sosialisasi

- a. Menyiapkan bahan-bahan atau informasi untuk disampaikan disebarluaskan kepada pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan Tim P3DN;
- b. Melakukan sosialisasi ketentuan dan praktik penggunaan produk dalam negeri kepada pengguna produk dalam negeri;

- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sosialisasi kepada Sekretris Daerah selaku Pengarah secara berkala setiap tahunnya atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dapat melibatkan Asosiasi Industri dan Organisasi Profesi.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Banyumas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nomor: 510/183/TAHUN 2022 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal, 28 Juni 2022

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR : 510 / 367 /TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN
 PRODUK DALAM NEGERI

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (TP3DN)

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah	
II.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Banyumas	Ketua	
III.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
	1. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
	2. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
	3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
	4. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
IV.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyumas	Koordinator Tim Perencanaan	
	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
	2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
	3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	

	4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
	5. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
V.	Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas	Koordinator Tim Monitoring dan Evaluasi	
	Sekretaris Inspektorat	Sekretaris	
	1. Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas	Anggota	
	2. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
	3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	
	4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota	
	5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	
	6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	
	7. Kepala Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata Kabupaten Banyumas	Anggota	
	8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
	9. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas	Anggota	
	10. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Anggota	
	11. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas	Anggota	
	12. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
	13. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	
	14. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota	
	15. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Anggota	

16. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota	
17. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang	Anggota	
18. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas	Anggota	
19. Direktur Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto	Anggota	
20. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas	Anggota	
21. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas Kabupaten Banyumas	Anggota	
22. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
23. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
24. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Anggota	
25. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas	Anggota	
26. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
27. Sekretaris Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	
28. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas	Anggota	
29. Camat Ajibarang	Anggota	
30. Camat Banyumas	Anggota	
31. Camat Baturraden	Anggota	
32. Camat Cilongok	Anggota	
33. Camat Gumelar	Anggota	
34. Camat Jatilawang	Anggota	
35. Camat Kalibagor	Anggota	
36. Camat Karanglewas	Anggota	
37. Camat Kebasen	Anggota	
38. Camat Kedungbanteng	Anggota	
39. Camat Kembaran	Anggota	
40. Camat Kemranjen	Anggota	
41. Camat Lumbir	Anggota	
42. Camat Patikraja	Anggota	

	43. Camat Pekuncen	Anggota	
	44. Camat Purwojati	Anggota	
	45. Camat Purwokerto Barat	Anggota	
	46. Camat Purwokerto Selatan	Anggota	
	47. Camat Purwokerto Timur	Anggota	
	48. Camat Purwokerto Utara	Anggota	
	49. Camat Rawalo	Anggota	
	50. Camat Sokaraja	Anggota	
	51. Camat Somagede	Anggota	
	52. Camat Sumbang	Anggota	
	53. Camat Sumpiuh	Anggota	
	54. Camat Tambak	Anggota	
	55. Camat Wangon	Anggota	
VI.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Koordinator Tim Sosialisasi	
	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
	1. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas	Anggota	
	2. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	
	3. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
	4. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO